



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm

باسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, lahir di Banjarmasin, tanggal 16 Februari 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan ponsel, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████ Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal.

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin dengan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 12 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/72/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Barito Kuala pada tanggal 02 September 2017;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah yang disebabkan Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras yang berdampak pada sikap Tergugat yang menjadi lebih mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah. Tergugat juga suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga. Penggugat seringkali menasehati Tergugat agar berhenti menggunakan barang haram tersebut, namun Tergugat mengabaikan nasehat Penggugat;
4. Bahwa Tergugat juga sangat egois dan mau menang sendiri, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata kasar seperti mengucapkan kata bodoh, dan lain lain, Tergugat juga sering memukul Penggugat hingga lebam dan berdarah;
6. Bahwa pada puncaknya pada tanggal 16 Februari 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan.

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadap isi gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal.

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Pindah, Nomor: 29/RT.05-RW.01/KSB/KBT/ 2021 atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Ketua [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazagelen*), diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/72/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], Banjarmasin, 09 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar bulan Februari 2017, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulai bulan April 2017 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang sehingga berakibat Tergugat mudah emosi;
- Bahwa Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan sering memukul Penggugat hingga lebam dan luka;



- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat, dan telah pisah rumah hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga tidak berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, menikah pada bulan Februari 2017, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga membuat sikap Tergugat mudah marah;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan bahkan sering memukul Penggugat berakibat luka;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, dan hidup berpisah hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga tidak berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal.

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat maupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dilanjutkan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan April 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah disebabkan Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras yang berdampak pada sikap Tergugat yang menjadi lebih mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah. Tergugat juga suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga, Penggugat seringkali menasehati Tergugat agar berhenti menggunakan

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm



barang haram tersebut, namun Tergugat mengabaikan nasehat Penggugat, Tergugat juga sangat egois dan mau menang sendiri, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata kasar seperti mengucapkan kata bodoh, dan lain lain, Tergugat juga sering memukul Penggugat hingga lebam dan berdarah. Puncaknya pada tanggal 16 Februari 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, berupa fotokopi bukti surat yang cocok dengan aslinya, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil surat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Surat Keterangan, bukti surat tersebut tidak terbantah kebenarannya, maka majelis berpendapat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, akta autentik pernikahan yang tidak terbantah kebenarannya, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi obat-obat terlarang, mudah emosi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, hingga sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lebih lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*antara suami*

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, di mana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “*Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab *Ghoyah al-Marom li al-syaikh al-Majdy* Juz II halaman 507 yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : “*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*”;

2. Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 248 :



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 620.000.- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1442 Hijriah**, oleh **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Guzali** dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Tien Harlianty** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Ahmad Guzali

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tien Harlianty

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00
(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)